

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
 Nama Produk : "Asuransi Aswata Mudik A+"
 Deskripsi Produk : Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap Biaya perawatan dan/Atau pengobatan, santunan pemakaman yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.
 Dan manfaat tambahan santunan kebakaran pada tempat tinggal tertanggung khusus untuk plan keluarga.

FITUR UTAMA

Syarat dan Ketentuan

- + Kecelakaan kendaraan roda dua penggantian maksimal 20 (dua puluh) % dari limit manfaat per orang.
- + Usia :
 - Pemegang Polis: minimum 17 tahun
 - Peserta Polis: minimum 1 bulan
- + Usia Tertanggung diatas 65 tahun penggantian maksimal 50 (lima puluh) % dari limit manfaat per orang.

Masa Pertanggungan

1 Bulan

Pilihan Asuransi

JAMINAN DAN UANG PERTANGGUNGAN	PILIHAN		
	INDIVIDU	KELUARGA	ROMBONGAN
Kematian dan Cacat Tetap	50,000,000	Dewasa 50,000,000 Anak 25,000,000	50,000,000
Biaya Perawatan atau Pengobatan	5,000,000	Dewasa 5,000,000 Anak 2,500,000	5,000,000
Santunan Biaya Pemakaman	5,000,000	Dewasa 5,000,000 Anak 5,000,000	5,000,000
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-	5,000,000	-
PESERTA	Maksimal 1 peserta	Maksimal 5 peserta yang terdiri: - maksimal 2 dewasa dan - maksimal 3 anak	Minimal 15 peserta, maksimal 100 peserta
PREMI	IDR 22,500 per orang	IDR 60,000 per keluarga	IDR 20,000 per orang

MANFAAT

a. Jaminan A (Accidental Death)
 Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam ikhtisar polis

RISIKO

Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis

<p>Meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang di jamin di dalam polis</p> <p>b. Jaminan B (Permanent Disablement) Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Untuk cacat tetap sebagian santunan yang diberikan sesuai dengan tabel prosentase yang terdapat pada polis</p> <p>c. Jaminan C (Medical Expense) Cover yang diberikan adalah penggantian biaya perawatan atau pengobatan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami kecelakaan yang dijamin di dalam polis</p> <p>d. Funeral Expense Dengan ini dicatat dan di setujui bahwa apabila tertanggung menderita cedera badan yang mengakibatkan kematian tertanggung, sebagai tambahan dari manfaat lainnya yang dibayarkan dalam polis ini, penanggung akan membayar biaya yang wajar untuk biaya pemakaman dan/atau kremasi sampai batas maksimum yang di tetapkan dalam ikhtisar polis.</p> <p>e. Klausula Santunan Kebakaran Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada pada polis ini, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa penutupan asuransi yang diberikan di dalam polis ini diperluas untuk menutup kerusakan dan/atau kerugian pada rumah dan/atau isi rumah yang disebabkan oleh Kebakaran pada tempat tinggal Tertanggung saat ini yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis dengan nilai manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan.</p>	<p style="text-align: center;">BIAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individu: IDR 22,500 per orang - Keluarga: IDR 60,000 per keluarga (max 2 dewasa + 3 anak-anak) - Rombongan: IDR 20,000 per orang
---	--

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin :

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :*
 - 1.1. *turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,*
 - 1.2. *bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,*

- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluasluasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut di atas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
 3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
 4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk

penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui website www.aswata.co.id, marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi

TANYA ASWATA

[1500298](tel:1500298)

atau

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari tenaga medis.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :

- 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
- 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

SIMULASI

- PEMEGANG POLIS** : Adit
- ALAMAT TERTANGGUNG** : Jl. Durian 1 no.20, Jakarta Timur
- PERIODE PERTANGGUNGAN** : 1 Bulan mulai dari 1 Januari 2020 s/d 30 Januari 2021
- PILIHAN ASURANSI** : PA MUDIK INDIVIDU

JAMINAN	UANG PERTANGGUNGAN
Kematian dan Cacat Tetap	50,000,000
Biaya Perawatan atau Pengobatan	5,000,000
Santunan Biaya Pemakaman	5,000,000
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-

- PREMI ASURANSI** : IDR 22,500

Ilustrasi Klaim

Pada saat Bapak Adit perjalanan menuju kota Surabaya dari kota Jakarta, dikarenakan pecah ban depan kiri dan faktor kelelahan menyebabkan kecelakaan yang mengharuskan bapak Adit menerima perawatan luka terbuka pada lengan dengan 12 jahitan dan juga rangkaian pengobatan dengan biaya IDR 4,000,000.

Dari kejadian tersebut dikarenakan Bapak Adit memiliki asuransi ini, maka bapak Adit berhak mendapatkan penggantian sebesar IDR 4,000,000

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Aswata Mudik A+ terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis,

website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.

3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY